



P U T U S A N
Nomor X/Pid.Sus/2022/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Umar Bin Halla;
2. Tempat lahir : Kaju Bulu;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 12 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kaju Bulu Desa Ongko, Kec. Maiwa, Kab. Enrekang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 November 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/XX/XI/Res.1.24/2021/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;

Terdakwa didampingi **Hendrianto Jufri, S.H.** Pekerjaan Pengacara / Penasihat Hukum, Pada Forum Bantuan Hukum Massenrempulu (FBHM) Berkantor di Jl. Sultan Hasanuddin, No. 22 Kelurahan Pusserren, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor X/Pid.Sus/2022/PN Enr tanggal 27 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor X/Pid.Sus/2022/PN Enr tanggal 27 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **UMAR Bin HALLA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis**" sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (1) dan Ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternative kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **17 (tujuh belas) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar baju tidur atau piyamelengan Panjang warna biru navy.
 - 1 (satu) Lembar celana tidur atau piyama panjang warna biru navy.

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju blus lengan Panjang warna putih kombinasi biru
- 1 (satu) lembar celana kain warna hitam.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa. Dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, menafkahi anak dan istrinya;
4. Terdakwa juga menjaga ibunya dikarenakan saudara Terdakwa masing-masing merantau.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan dipersidangan;

Setelah mendengar pula tanggapan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pula dengan Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa ia terdakwa **UMAR Bin HALLA** pada bulan Februari tahun 2021 sampai dengan Bulan April tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, , Bertempat di Dusun Palangkea Desa Ongko Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada Bulan Februari Tahun 2021 hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa di Dusun Palangkea Desa Ongko Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang tepatnya di gunung botto saratu sekitar Pukul 16.30 Wita, Awalnya Terdakwa datang ke rumah Anak Korban untuk menjemput Anak Korban dan membawa Anak Korban ke rumah terdakwa, namun dipertengahan jalan terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "SINGGAHKI NANTI DISITU (di Gunung Botto Saratu)", lalu Anak Korban hanya diam saja, kemudian terdakwa menghentikan dan memarkir motornya, lalu terdakwa membalikka badannya ke arah Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban " AYOMI BEGITUKI (Ayo berhubungan badan)", kemudian Anak Korban menolak namun terdakwa langsung menarik Anak korban turun dari motor, setelah itu terdakwa kembali mengatakan kepada Anak Korban "AYO SEBENTAR SEKALIKI" lalu terdakwa langsung mendorong Anak Korban hingga terbaring diatas tanah, selanjutnya terdakwa menarik turun celana Anak Korban namun Anak Korban menahan tangan terdakwa dan mengatakan "TIDAK MAUKA" sambil menendang-nendang paha terdakwa, tetapi terdakwa tetap memaksa dengan menarik paksa celana Anak Korban hingga ke lutut, akan tetapi Anak korban menaikkan lagi celananya, lalu terdakwa menurunkan lagi celana Anak Korban hingga ke lutut, setelah itu terdakwa memegang Vagina Anak Korban sambil mengelus-elus Vagina Anak Korban, kemudian terdakwa naik ke atas badan Anak Korban dan memegang penis terdakwa dan mengarahkannya ke Vagina Anak Korban, selanjutnya terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban karena Anak Korban berusaha melawan dengan meronta-ronta, lalu terdakwa memasukkan Penis terdakwa 1 (satu) kali kedalam Vagina Anak Korban hingga Anak Korban teriak kesakitan. Setelah itu terdakwa dan Anak Korban memakai celananya masing-masing, kemudian terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "JANGKO TANYAI MAMAMU (jangan bilang ke Ibu)mu)".
- Selanjutnya Pada Bulan Februari Tahun 2021 hari dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa, sekitar pukul 06.30 Wita di Dusun Palangkea Desa Ongko Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang tepatnya di gunung botto saratu, pada saat itu pagi hari terdakwa mengantar pulang Anak Korban ke rumah Anak Korban, karena Anak Korban ingin pergi kesekolah, pada saat terdakwa mengantar Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban di perjalanan terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "SINGGAHKI LAGI" namun Anak Korban menolak akan tetapi terdakwa tetap singgah, dan Anak

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2022/PN Enr



korban mengatakan kepada terdakwa "KENAPA MASUK DISINI OM" lalu terdakwa menghentikan sepeda motornya, setelah itu terdakwa memegang tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban ke semak-semak yang tinggi, lalu Anak korban menolak dengan mengatakan "MAUKA KESEKOLAH TERLAMBATKA NANTI" akan tetapi terdakwa tetap memaksa Anak Korban dan langsung menurunkan celana Anak Korban hingga lutut kemudian terdakwa juga menurunkan celananya hingga paha, lalu terdakwa memeluk Anak korban, kemudian terdakwa memasukkan Penisnya 1 (satu) kali kedalam vagina Anak Korban dengan posisi terdakwa sedang berdiri, lalu pada saat Penis terdakwa masuk kedalam Vagina Anak Korban, terdakwa mendengar suara motor dari kejauhan sehingga terdakwa menarik kembali penisnya dari Vagina Anak Korban, setelah itu terdakwa dan Anak Korban memakai celana nya masing-masing, kemudian terdakwa mengantar Anak Korban kerumahnya untuk memakai seragam sekolah, lalu terdakwa mengantar Anak Korban ke sekolah, dan diperjalanan terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "JANGAN TANYAI MAMAMU (jangan beritahu ibumu)".

- Selanjutnya masih di bulan Februari Tahun 2021 hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa di Dusun Palangkea Desa Ongko Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang tepatnya di Gunung Botto Saratu sekitar Pukul 15.30 Wita, terdakwa datang kerumah Anak Korban dan menjemput Anak Korban, kemudian terdakwa membawa Anak Korban ke gunung Botto Saratu, namun sebelum sampai di Gunung Botto Saratu terdakwa menghentikan sepeda motornya dan berkata kepada Anak Korban "TURUN MAKI DIBAWAH SUPAYA TIDAK DILIHAT ORANG" dan Anak Korban hanya diam, setelah itu terdakwa membawa Anak Korban ke jalan setapak yang sudah dibeton dan terdakwa berkata kepada Anak Korban "AYOMI BUKA CELANAMU SEBENTARMO" namun Anak Korban hanya diam saja karena tidak mau, kemudian terdakwa langsung menurunkan celana Anak Korban hingga lutut dan menyuruh anak korban untuk berbaring, setelah itu terdakwa kemudian menurunkan celana terdakwa hingga lutut dan langsung naik ke atas badan Anak Korban kemudian terdakwa memegang Penisnya dan mengarahkannya ke Vagina Anak Korban, lalu terdakwa memasukkan penisnya kedalam Vagina Anak Korban secara berulang kali hingga terdakwa mengeluarkan spermanya di atas jalan beton. Setelah itu terdakwa dan Anak Korban memakai celana masing-masing, lalu terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "JANGAN KO KASIH TAU ORANG (jangan beritahu orang lain)", kemudian terdakwa mengantar Anak Korban Pulang kerumahnya. Di pertengahan jalan Anak Korban berkata kepada terdakwa "BAGAIMANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KALAU HAMILKA” kemudian terdakwa menjawab “TIDAK JI ITU KARENA TIDAK KUSIMPAN JI SPERMAKU DIDALAM”.

- Selanjutnya masih di bulan Februari tahun 2021 hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa di Dusun Palangkea Desa Ongko Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang tepatnya di gunung Palangkea sekitar pukul 16.00 Wita, awalnya terdakwa datang ke rumah Anak Korban untuk menjemput Anak Korban, kemudian terdakwa membawa Anak Korban ke gunung Palangkea, sesampainya di Gunung Palangkea terdakwa melihat sebuah rumah kebun lalu terdakwa singgah dan mengajak Anak Korban naik keatas rumah kebun tersebut, sesampainya di rumah kebun tersebut terdakwa lalu menyuruh Anak Korban untuk berbaring, setelah Anak Korban berbaring terdakwa langsung menurunkan celana Anak Korban hingga dibawah lutut, kemudian terdakwa menurunkan Celana terdakwa hingga lutut, setelah itu terdakwa naik ke atas badan Anak Korban dan memasukkan Penis terdakwa kedalam VAGINA Anak Korban secara berulang kali hingga terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai rumah kebun tersebut. Kemudian terdakwa dan Anak Korban memakai celananya masing-masing, setelah itu terdakwa dan Anak Korban kembali ke motor, lalu terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “JANGAN KO TANYAI MAMAMU SAMA ORANG LAIN (jangan bilang ke Ibumu dan orang lain)”.
- Selanjutnya Pada Bulan Maret Tahun 2021 hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa di Dusun Palangkea Desa Ongko Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang tepatnya di gunung Palangkea sekitar Pukul 13.00 Wita, Anak Korban menjemput terdakwa dibelakang pasar maroangin untuk mengantar terdakwa pulang kerumah terdakwa, namun di perjalanan terdakwa menghentikan sepeda motor dan memarkirnya di Gunung Palangkea, setelah sampai di gunung palangkea, terdakwa memarkir sepeda motornya kemudian turun dari motor dan menyuruh Anak Korban membuka celananya dengan berkata “BUKAMI CELANAMU” namun Anak Korban hanya terdiam, lalu terdakwa memaksa membuka celana Anak Korban hingga lutut, kemudian terdakwa meremas-remas payudaranya Anak Korban dan menyuruh Anak Korban berbaring di atas rumput, selanjutnya terdakwa langsung naik ke atas badan Anak Korban dan terdakwa mengarahkan Penisnya ke vagina Anak Korban kemudian terdakwa memasukkannya penisnya kedalam vagina Anak Korban secara berulang kali hingga sperma terdakwa keluar dan terdakwa menumpahkannya di tanah, setelah itu terdakwa dan Anak korban mengenakan celananya masing-masing dan langsung naik di atas motor kemudian melanjutkan perjanan ke rumah

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, dan diperjalanan terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban “JANGANKO BILANG SAMA ORANG ATAU MAMAMU (jangan bilang ke orang lain atau Ibumu)”.

- Selanjutnya Pada Bulan Maret Tahun 2021 hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di Dusun Palangkea Desa Ongko Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang tepatnya di rumah kebun, sekitar pukul 16.30 Wita terdakwa berjalan menuju rumah kebun mencari signal handphone untuk bermain game, kemudian pada saat terdakwa sementara bermain game Anak Korban datang di rumah kebun tersebut untuk mencari signal handphone, selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “AYOMI BEGITUKI LAGI (berhubungan badan)” namun Anak Korban menolak akan tetapi terdakwa menarik tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban turun dari rumah kebun tersebut, setelah itu terdakwa langsung meremas-remas payudara dan menurunkan celana Anak Korban hingga ke lutut, setelah itu terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring diatas tempat duduk namun Anak Korban tidak mau, lalu terdakwa langsung mengangkat kaki sebelah kiri Anak Korban kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam Vagina Anak Korban secara berulang kali hingga terdakwa mengeluarkan spermanya dan menumpahkannya diatas dekker. Setelah itu terdakwa dan Anak Korban memakai celananya masing-masing, Namun sebelum Anak korban pulang kembali ke rumah terdakwa, terdakwa sempat mengatakan kepada Anak Korban “JANGAN BILANG-BILANG SAMA ORANG (jangan beritahu orang lain)”. Kemudian Anak korban pulang kembali ke rumah terdakwa, dan terdakwa tetap tinggal di rumah kebun tersebut untuk bermain game.
- Selanjutnya Pada Bulan Maret Tahun 2021 hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa, di Dusun Palangkea Desa Ongko Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang tepatnya di rumah kebun tempat mencari signal handphone, sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa pergi ke rumah kebun mencari signal handphone untuk bermain game, setelah sampai di rumah kebun, kemudian terdakwa bermain game, lalu tidak lama kemudian datang Anak Korban dirumah kebun tersebut untuk mencari signal handphone, selanjutnya setelah terdakwa selesai bermain game terdakwa kemudian mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan “BEGITUKI LAGI” dan Anak Korban menjawab “TIDAK MAUKA NANTI ADA ORANG” kemudian terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban “TIDAKJI DISITUKI DIDALAM RUMAH”, namun anak korban tetap menolak akan tetapi terdakwa langsung menarik paksa tangan Anak Korban untuk masuk ke kedalam rumah kebun

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2022/PN Enr



tersebut dan Anak korban tetap berusaha menolak dengan memagang pintu rumah kebun dan memukul bagian dada terdakwa namun terdakwa tetap memaksa Anak Korban masuk kedalam rumah kebun tersebut dengan mengatakan “TIDAK SEBENTARJI”, setelah itu terdakwa langsung menurunkan celana Anak Korban hingga betis Anak Korban, namun Anak Korban menarik celananya kembali, akan tetapi terdakwa menurunkan kembali celana Anak Korban dan membaringkan Anak Korban, selanjutnya terdakwa membuka celananya hingga lutut dan mengangkat kedua Kaki Anak Korban dan meletakkan kaki Anak Korban di pundak terdakwa, setelah itu terdakwa memasukkan penisnya kedalam Vagina Anak Korban berulang kali hingga terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam Vagina Anak Korban, setelah itu terdakwa dan Anak Korban memakai celananya masing-masing, dan pada saat Anak Korban hendak pulang, terdakwa lalu mengatakan kepada Anak Korban “JANGAN TANYA ORANG SAMA MAMAMU NAH (jangan beritahu orang lain dan Ibumu)”.

- Selanjutnya Pada Bulan April Tahun 2021 hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa, di Dusun Palangkea Desa Ongko Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang tepatnya di gunung botto saratu, sekitar pukul 16.00 Wita awalnya terdakwa menjemput Anak Korban dirumahnya, kemudian setelah terdakwa menjemput Anak Korban terdakwa kemudian membawa Anak Korban ke gunung botto saratu, setelah sampai di Gunung Botto saratu terdakwa memarkir sepeda motornya lalu menarik Anak Korban berjalan ke depan sekitar 2 (dua) meter dari motor, setelah itu Anak Korban duduk lalu terdakwa langsung menurunkan celana Anak Korban sampai di betis dan membaringkan Anak Korban, namun Anak korban sempat menolak akan tetapi terdakwa tetap memaksa dan meremas-remas Payudara Anak Korban, selanjutnya terdakwa menurunkan celananya sampai lutut, kemudian terdakwa naik diatas badan Anak Korban dan memasukkan Penis terdakwa kedalam Vagina Anak Korban berulang kali hingga terdakwa mengeluarkan Spermanya di dalam Vagina Anak Korban, setelah itu terdakwa dan Anak Korban memakai celananya masing-masing, selanjutnya terdakwa mengantar Anak korban pulang ke rumahnya, dan di perjalanan terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “JANGAN TANYA ORANG, JANJIKO? (Jangan beritahu orang lain, janji kamu ?)” namun Anak korban hanya diam saja.
- Bahwa Akibat Perbuatan terdakwa mengakibatkan Anak Korban menjadi trauma dan malu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merupakan paman atau Saudara kandung dari Bapak Anak Korban.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Revertum dari RSUD Arifin Nu'mang Nomor : 051/VER/RS-AN/XI/2021, Tanggal 13 November 2021, oleh dokter yang melakukan pemeriksaan dr. Sitti Rahma, M.Kes., Sp. OG Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi yang telah melakukan pemeriksaan atas Anak Korban, dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Tampak perut membuncit
 2. Tinggi Fundus : Dua jari Bawah Processus Xiphoideus
 3. Ballotement : Kepala (belum masuk Panggul)
 4. Selaput darah (Hymen) :
 - Tidak utuh;
 - Robekan lama di jam satu, Enam dan sebelas.

Hasil USG :

Gravid tunggal, intra uterine, Presetasi kepala, djj (+) seratus lima puluh x/menit, punggung kanan, ketuban cukup, plasenta dicorpus posterior, jenis kelamin perempuan, TP Enam januari dua ribu dua puluh dua, TBJ Seribu delapan ratus enam puluh gram.

- Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor : 7316-LT-29022012-0063 yang dikeluarkan di Kabupaten Enrekang tanggal 01 Maret 2012 dan ditandatangani oleh MUZAKKIR, S.Sos selaku Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, diketahui bahwa Anak Korban lahir di Uru Tanggal 11 bulan Maret tahun 2005. Dimana pada saat kejadian Anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 81 ayat (1) dan Ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa **UMAR Bin HALLA** pada bulan Februari tahun 2021 sampai dengan Bulan April tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2021, bertempat di Dusun Palangkea Desa Ongko Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah, **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya Pada Bulan Februari Tahun 2021 hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa di Dusun Palangkea Desa Ongko Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang tepatnya di gunung botto saratu sekitar Pukul 16.30 Wita, Awalnya Terdakwa datang ke rumah Anak Korban untuk menjemput Anak Korban dan membawa Anak Korban ke rumah terdakwa, namun dipertengahan jalan terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "SINGGAHKI NANTI DISITU (di Gunung Botto Saratu)", lalu Anak Korban hanya diam saja, kemudian terdakwa menghentikan dan memarkir motornya, lalu terdakwa membalikka badannya ke arah Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban " AYOMI BEGITUKI (Ayo berhubungan badan)", kemudian Anak Korban menolak namun terdakwa langsung menarik Anak korban turun dari motor, setelah itu terdakwa kembali mengatakan kepada Anak Korban "AYO SEBENTAR SEKALIJU" lalu terdakwa langsung mendorong Anak Korban hingga terbaring diatas tanah, selanjutnya terdakwa menarik turun celana Anak Korban namun Anak Korban menahan tangan terdakwa dan mengatakan "TIDAK MAUKA" sambil menendang-nendang paha terdakwa, tetapi terdakwa tetap memaksa dengan menarik paksa celana Anak Korban hingga ke lutut, akan tetapi Anak Korban menaikkan lagi celananya, lalu terdakwa menurunkan lagi celana Anak Korban hingga lutut, setelah itu terdakwa memegang Vagina Anak Korban sambil mengelus-elus Vagina Anak Korban, kemudian terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban karena Anak Korban berusaha melawan dengan meronta-ronta, selanjutnya itu terdakwa dan Anak Korban memakai celananya masing-

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing, lalu terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “JANGKO TANYAI MAMAMU (jangan bilang ke Ibumu)”.

- Selanjutnya Pada Bulan Februari Tahun 2021 hari dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa, sekitar pukul 06.30 Wita di Dusun Palangkea Desa Ongko Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang tepatnya di gunung botto saratu, pada saat itu pagi hari terdakwa mengantar pulang Anak Korban ke rumah Anak Korban karena Anak Korban ingin pergi kesekolah, pada saat terdakwa mengantar Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban di perjalanan terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “SINGGAHKI LAGI” namun Anak Korban menolak akan tetapi terdakwa tetap singgah, dan Anak korban mengatakan kepada terdakwa “KENAPA MASUK DISINI OM” lalu terdakwa menghentikan sepeda motornya, setelah itu terdakwa memegang tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban ke semak-semak yang tinggi, lalu Anak Korban menolak dengan mengatakan “MAUKA KESEKOLAH TERLAMBATKA NANTI” akan tetapi terdakwa tetap memaksa Anak Korban dan langsung menurunkan celana Anak Korban hingga lutut kemudian terdakwa juga menurunkan celananya hingga paha, lalu terdakwa memeluk Anak Korban kemudian terdakwa mengarahkan Penisnya ke Vagina Anak Korban dengan posisi terdakwa sedang berdiri, namun Penis terdakwa tidak sempat masuk kedalam Vagina Anak korban karena terdakwa mendengar suara motor dari kejauhan, setelah itu terdakwa dan Anak Korban memakai celana nya masing-masing, kemudian terdakwa mengantar Anak Korban kerumahnya untuk memakai seragam sekolah, lalu terdakwa mengantar Anak Korban ke sekolah, dan diperjalanan terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “ JANGAN TANYAI MAMAMU (jangan beritahu ibumu)”.
- Selanjutnya Pada Bulan Maret Tahun 2021 hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa di Dusun Palangkea Desa Ongko Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang tepatnya di gunung Palangkea sekitar Pukul 13.00 Wita, Anak Korban menjemput terdakwa dibelakang pasar maroangin untuk mengantar terdakwa pulang kerumah terdakwa, namun di perjalanan terdakwa menghentikan sepeda motor dan memarkirnya di Gunung Palangkea, setelah sampai di gunung palangkea, terdakwa memarkir sepeda motornya kemudian turun dari motor dan menyuruh Anak Korban membuka celananya dengan berkata “BUKAMI CELANAMU” namun Anak Korban hanya terdiam, lalu terdakwa memaksa membuka celana Anak Korban hingga lutut, kemudian terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban dan menyuruh Anak Korban berbaring di atas rumput, setelah itu terdakwa dan Anak korban mengenakan celananya masing-masing dan langsung naik di atas motor

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian melanjutkan perjalanan ke rumah terdakwa, dan diperjalanan terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban “JANGANKO BILANG SAMA ORANG ATAU MAMAMU (jangan bilang ke orang lain atau Ibumu)”.

- Selanjutnya Pada Bulan Maret Tahun 2021 hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di Dusun Palangkea Desa Ongko Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang tepatnya di rumah kebun, sekitar pukul 16.30 Wita terdakwa berjalan menuju rumah kebun mencari signal handphone untuk bermain game, kemudian pada saat terdakwa sementara bermain game tidak lama kemudian Anak Korban datang di rumah kebun tersebut untuk mencari signal handphone, selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wita terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “AYOMI BEGITUKI LAGI (berhubungan badan)” namun Anak Korban menolak akan tetapi terdakwa menarik tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban turun dari rumah kebun tersebut, lalu terdakwa merangsang Anak Korban dengan meremas-remas payudara Anak Korban. Setelah itu terdakwa dan Anak Korban memakai celananya masing-masing, Kemudian terdakwa dan Anak Korban melanjutkan Perjalanan untuk mengantar pulang terdakwa ke rumah terdakwa, namun di perjalanan terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “JANGAN BILANG-BILANG SAMA ORANG”. lalu Anak korban pulang ke rumah terdakwa, dan terdakwa tetap tinggal di rumah kebun tersebut untuk bermain game.
- Selanjutnya Pada Bulan April Tahun 2021 hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa, di Dusun Palangkea Desa Ongko Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang tepatnya di gunung botto saratu, sekitar pukul 16.00 Wita awalnya terdakwa menjemput Anak Korban dirumahnya, kemudian setelah terdakwa menjemput Anak Korban terdakwa kemudian membawa Anak Korban ke gunung botto saratu, setelah sampai di Gunung Botto saratu terdakwa memarkir sepeda motornya lalu menarik Anak Korban berjalan ke depan sekitar 2 (dua) meter dari motor, setelah itu Anak Korban duduk lalu terdakwa langsung menurunkan celana Anak Korban sampai di betis dan membaringkan Anak Korban, kemudian terdakwa meremas-remas Payudara Anak Korban, setelah itu terdakwa dan Anak Korban memakai celananya masing-masing, selanjutnya terdakwa mengantar Anak korban pulang ke rumahnya, dan di perjalanan terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “JANGAN TANYA ORANG, JANJIKO (jangan beritahu orang lain, janji kamu?)” namun Anak korban hanya diam saja.
- Bahwa Akibat Perbuatan terdakwa mengakibatkan Anak Korban menjadi trauma dan malu.

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merupakan Paman atau saudara kandung dari Bapak Anak Korban.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Revertum dari RSUD Arifin Nu'mang Nomor : 051/VER/RS-AN/XI/2021, Tanggal 13 November 2021, oleh dokter yang melakukan pemeriksaan dr. Sitti Rahma, M.Kes., Sp.OG Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi yang telah melakukan pemeriksaan atas Anak Korban, dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Tampak perut membuncit
 2. Tinggi Fundus : Dua jari Bawah Processus Xiphoideus
 3. Ballotement : Kepala (belum masuk Panggul)
 4. Selaput darah (Hymen) :
 - Tidak utuh;
 - Robekan lama di jam satu, Enam dan sebelas.

Hasil USG :

Gravid tunggal, intra uterine, Presetasi kepala, djj (+) seratus lima puluh x/menit, punggung kanan, ketuban cukup, plasenta dicorpus posterior, jenis kelamin perempuan, TP Enam januari dua ribu dua puluh dua, TBJ Seribu delapan ratus enam puluh gram.

- Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor : 7316-LT-29022012-0063 yang dikeluarkan di Kabupaten Enrekang tanggal 01 Maret 2012 dan ditandatangani oleh MUZAKKIR, S.Sos selaku Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, diketahui bahwa Anak Korban lahir di Uru Tanggal 11 bulan Maret tahun 2005. Dimana pada saat kejadian Anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atau *eksepsi*;

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban**, dengan didampingi orangtuanya atas nama Hafsah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik sebelumnya dan semua keterangan yang disampaikan adalah benar;
 - Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan persetubuhan terhadap diri Anak Korban yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Mengenai hari dan tanggal Anak Korban disetubuhi oleh terdakwa Anak Korban lupa tapi pada sekitar bulan Februari, bulan Maret dan bulan April Tahun 2021;
 - Bahwa kejadiannya di Dusun Palangkea, Desa Ongko, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, tepatnya di gunung botto saratu, gunung Palangkea dan di rumah kebun;
 - Bahwa usia Anak Korban saat kejadian baru 16 (enam belas) tahun;
 - Bahwa kejadian pertama pada sekitar bulan Februari Tahun 2021, tanggalnya Anak Korban lupa, di Dusun Palangkea Desa Ongko Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang tepatnya di gunung botto saratu, kemudian masih di bulan Februari Tahun 2021, tanggalnya Anak Korban lupa, di Dusun Palangkea Desa Ongko Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang tepatnya di gunung botto saratu, kemudian masih di Bulan Februari Tahun 2021, tanggalnya Anak Korban lupa, di Dusun Palangkea Desa Ongko Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang tepatnya di gunung Palangkea, lalu di Bulan Maret Tahun 2021, tanggalnya juga Anak Korban lupa di Dusun Palangkea Desa Ongko Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang tepatnya di gunung Palangkea, kemudian masih di bulan Maret Tahun 2021, tanggalnya Anak Korban lupa di Dusun Palangkea Desa Ongko Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang tepatnya di rumah kebun, kemudian masih di bulan Maret Tahun 2021 tanggal Anak Korban lupa di Dusun Palangkea Desa Ongko Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang tepatnya di rumah kebun, kemudian terakhir pada bulan April Tahun 2021, tanggalnya Anak Korban lupa di Dusun Palangkea Desa Ongko Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang tepatnya di gunung botto saratu;
 - Bahwa Terdakwa sebelum setubuhi Anak Korban yang pertama kali yaitu pada sekitar bulan Februari 2021 tanggalnya Anak Korban lupa di Dusun Palangkea Desa Ongko Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang tepatnya di gunung botto saratu, awalnya Anak Korban dijemput oleh terdakwa dan membawa

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2022/PN Enr



Anak Korban ke rumahnya, namun di pertengahan perjalanan terdakwa memberitahu Anak Korban dengan mengatakan “SINGGAHKI NANTI DI SITU” (di gunung botto saratu), dan Anak Korban hanya diam, tidak lama kemudian terdakwa berhenti dan memarkir sepeda motornya kemudian terdakwa membalik badannya kearah Anak Korban dan memberitahu Anak Korban “AYOMI BEGITUKI” (berhubungan badan) tapi Anak Korban tidak mau namun terdakwa menarik paksa Anak Korban turun dari sepeda motor dan Anak Korban berdiri di samping sepeda motor itu, tidak lama kemudian terdakwa mengatakan lagi kepada Anak Korban “AYOMI SEBENTAR SEKALIJ” dan Anak Korban tetap menolak dan menjawab “TIDAK MAUKA” lalu terdakwa mengatakan lagi “AYOMI SEBENTAR SEKALIJ” setelah itu terdakwa mendorong Anak Korban hingga terjatuh ketanah dan terbaring di tanah, selanjutnya terdakwa memegang celana Anak Korban dan ingin menurunkannya namun Anak Korban menahan tangannya dan mengatakan “TIDAK MAUKA” sambil menendang-nendang paha terdakwa, lalu terdakwa tetap memaksa Anak Korban dan mengatakan “SEBENTAR SEKALI”, kemudian terdakwa menarik paksa celana Anak Korban hingga ke lutut akan tetapi Anak Korban menaikkannya kembali, setelah itu terdakwa menurunkan kembali celana yang Anak Korban pakai hingga ke lutut lagi, setelah itu terdakwa naik ke atas badan Anak Korban dengan posisi menindih Anak Korban dari atas dan selanjutnya terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban karena Anak Korban terus berusaha melakukan perlawanan dengan meronta, kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam vagina Anak Korban dan saat itu Anak Korban teriak kesakitan, setelah itu terdakwa memakai celananya kembali dan Anak Korban pun juga memakai celana Anak Korban, setelah itu lalu terdakwa menyampaikan pada Anak Korban dengan mengatakan “JANGKO TANYAI MAMAMU” dengan nada bicara yang mengancam Anak Korban;

- Bahwa terdakwa menyetubuhi anak korban Sekitar 8 (delapan) kali;
- Bahwa ada terdakwa mengatakan jangan tanya mamamu atau jangan bilang sama orang dengan nada seperti mengancam;
- Bahwa Anak Korban selalu melakukan perlawanan setiap akan disetubuhi terdakwa dengan cara Anak Korban memegang pintu pada saat terdakwa menarik paksa Anak Korban masuk ke dalam rumah kebun tersebut dan saat itu Anak Korban berusaha ingin keluar dari rumah kebun namun Anak Korban tidak bisa melawan terdakwa, Anak Korban juga sempat memukul bagian dada terdakwa pada saat terdakwa membaringkan dan menindisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan Anak Korban, Anak Korban juga sempat meronta-ronta namun tetap dilakukan oleh terdakwa, begitu juga saat terdakwa menarik paksa celana Anak Korban ke bawah sampai lutut, Anak Korban sempat menariknya lagi ke atas akan tetapi tetap dilakukan oleh terdakwa menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa anak korban merasa sakit pada tangan saat ditarik paksa oleh terdakwa saat akan disetubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa turunkan celana anak korban sampai lutut dan baju anak korban tidak keluar;
- Bahwa vagina anak korban terasa sakit dan perih;
- Bahwa terkadang Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar vagina Anak Korban dan kadang juga di dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa Usia Anak Korban pada saat disetubuhi oleh terdakwa yaitu 16 tahun;
- Bahwa tidak ada yang melihat karena pada saat itu jauh dari keramaian dan sunyi dan kadang juga kejadiannya malam hari;
- Bahwa setiap kali terdakwa setubuhi Anak Korban pantat terdakwa digoyangkan dan turun naik sampai sperma terdakwa keluar;
- Bahwa biasanya sperma terdakwa keluar setelah sekitar 2 (dua) menit setubuhi Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian pertama sampai pada kejadian keenam korban anak tidak mengetahui dimana terdakwa mengeluarkan spermanya tapi pada saat kejadian ketujuh dan kedelapan terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban merasa trauma atas kejadian tersebut dan Anak Korban hamil tapi saat ini Anak Korban sudah melahirkan;
- Bahwa setiap Anak Korban disetubuhi terdakwa kadang berselang 2 (dua) atau 3 (tiga) hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi **Hafsah alias Fassah binti Abd. Hakim Parai**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik sebelumnya dan semua keterangan yang disampaikan adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya masalah anak Saksi (korban anak) hamil dan telah melahirkan saat ini;
- Bahwa yang telah menghamili anak saksi Terdakwa;

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dari cerita orang-orang di kampung, lalu Saksi tanyakan langsung ke anak Saksi dengan mengatakan “apakah benar kamu hamil”? dan anak korban menjawab “iya”;
- Bahwa Saat Saksi menanyakan langsung pada anak Saksi (anak korban) kemudian ia menyampaikan bahwa dirinya telah hamil akibat disetubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu, tapi anak Saksi (anak korban) mengatakan langsung pada Saksi bahwa kejadiannya pada bulan Februari 2021 sampai dengan bulan April 2021, di Dusun Palangkea, Desa Ongko, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa Saat kejadian itu Saksi berada di rumah mertua Saksi di Dusun Palangkea, Desa Ongko, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang dan tempat kejadian itu berada di rumah/gubuk kebun kosong di Dusun Palangkea, Desa Ongko, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang yang pada waktu itu anak Saksi (anak korban) sedang belajar ONLINE, sehingga pada saat itu terdakwa juga sedang berada di rumah/gubuk kebun kosong tersebut dan menyetubuhi anak Saksi (anak korban) secara paksa, berdasarkan cerita atau penyampaian langsung anak Saksi (anak korban) kepada Saksi;
- Bahwa usia anak Saksi (anak korban) saat kejadian adalah 16 tahun, yang mana dia lahir pada tanggal 11 Maret 2005 dan saat itu ia masih berstatus pelajar di kelas 2 SMA;
- Bahwa menurut pengakuan anak Saksi (anak korban) saat Saksi tanya bahwa ia disetubuhi terdakwa sejak bulan Februari Tahun 2021 sampai bulan April 2021;
- Bahwa menurut pengakuan anak Saksi (anak korban) bahwa ia telah disetubuhi oleh terdakwa seitar 8 (delapan) kali;
- Bahwa menurut pengakuan anak Saksi (anak korban) bahwa ia biasa disetubuhi terdakwa di Palangkea tepatnya di Dusun Palangkea Desa Ongko Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang di gunung Botto Saratu dan digunung Palangkea serta di rumah kebun yang kosong;
- Bahwa saat Saksi tanyakan ke anak Saksi (anak korban) kenapa kamu tidak bilang telah disetubuhi terdakwa, anak Saksi mengatakan ia takut karena diancam oleh terdakwa untuk tidak cerita pada Saksi dan orang lain;
- Bahwa menurut pengakuan anak Saksi (anak korban) bahwa pada saat sebelum kejadian terdakwa memaksa anak Saksi (anak korban) untuk melakukan persetubuhan dengan cara terdakwa menarik paksa tangan anak Saksi (anak korban) untuk masuk di dalam rumah kebun, kemudian

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa mengatakan pada anak Saksi (anak korban) untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi maupun orang lain;

- Bahwa Anak Saksi (anak korban) merasa trauma atas kejadian tersebut dan anak Saksi (anak korban) hamil tapi saat ini sudah melahirkan;
- Bahwa anak korban tidak lagi sekolah karena telah melahirkan dan malu untuk ke sekolah lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi **Hasnawati alias Ati binti Abd. Hakim Parai**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik sebelumnya dan semua keterangan yang disampaikan adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya masalah keponakan Saksi (anak korban) hamil dan telah melahirkan saat ini;
- Bahwa yang telah menghamili keponakan saksi (anak korban) adalah Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi menanyakan langsung pada anak korban kemudian anak korban menyampaikan bahwa dirinya telah hamil akibat disetubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa anak korban mengatakan langsung pada Saksi bahwa kejadiannya pada bulan Februari 2021 sampai dengan bulan April 2021, di Dusun Palangkea, Desa Ongko, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa saat kejadian itu Saksi berada di rumah mertua Saksi di Dusun Palangkea, Desa Ongko, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang dan tempat kejadian itu berada di rumah/gubuk kebun kosong di Dusun Palangkea, Desa Ongko, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang yang pada waktu itu anak korban sedang belajar ONLINE, sehingga pada saat itu terdakwa juga sedang berada di rumah/gubuk kebun kosong tersebut dan menyetubuhi anak korban secara paksa, berdasarkan cerita atau penyampaian langsung anak korban kepada Saksi;
- Bahwa Usia anak korban saat kejadian adalah 16 tahun, yang mana dia lahir pada tanggal 11 Maret 2005 dan saat itu ia masih berstatus pelajar di kelas 2 SMA;
- Bahwa Menurut pengakuan anak korban saat Saksi tanya bahwa ia disetubuhi terdakwa sejak bulan Februari Tahun 2021 sampai bulan April 2021;

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan anak korban bahwa ia telah disetubuhi oleh terdakwa seitar 8 (delapan) kali;
- Bahwa menurut pengakuan anak korban bahwa ia biasa disetubuhi terdakwa di Palangkea tepatnya di Dusun Palangkea Desa Ongko Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang di gunung Botto Saratu dan digunung Palangkea serta dirumah kebun yang kosong;
- Bahwa saat Saksi tanyakan ke anak korban kenapa kamu tidak bilang telah disetubuhi terdakwa, ia mengatakan ia takut karena diancam oleh terdakwa untuk tidak cerita pada orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan;

4. Saksi **Hamka Arifin Bin Arifin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik sebelumnya dan semua keterangan yang disampaikan adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya masalah Anak Korban yang hamil dan telah melahirkan saat ini telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita Ibu Anak Korban yang bernama saksi Hafsah alias Fassa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan mediasi, tetapi saat Saksi diberitahukan mengenai kejadian tersebut dari Ibu Anak Korban (saksi Hafsah), Saksi selaku Kepala Dusun lalu mengatakan jika lebih baik orang tua dari Terdakwa atau Terdakwa itu sendiri turut hadir di rumah Saksi untuk dikonfirmasi mengenai kejadian persetubuhan tersebut. Sehingga yang hadir di rumah Saksi waktu itu ialah Terdakwa, 2 (dua) saudara Terdakwa, ayah dari Terdakwa dan Ibu tiri Terdakwa. Sedangkan dari keluarga Anak Korban yang hadir ialah tante Anak Korban (saksi Hasnawati) dan sepupu Anak Korban;
- Bahwa waktu mereka semua berada dirumah Saksi lalu Saksi memberitahukan kepada Terdakwa mengenai kejadian persetubuhan tersebut dan menanyakan "apakah Terdakwa yang melakukannya atau bukan" kemudian Terdakwa menjawab "bahwa bukan ia yang melakukan persetubuhan tersebut, setelah itu Saksi lalu memanggil Anak Korban, kemudian Saksi menanyakan kepada Anak Korban "siapa yang telah melakukan persetubuhan kepada Anak Korban" lalu Anak Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk ke arah Terdakwa yang merupakan paman dari Anak Korban sendiri;

- Bahwa saat Anak Korban menunjuk Terdakwa, lalu Saksi menanyakan lagi kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa hanya mengakui jika ia melakukan persetubuhan kepada Anak Korban hanya 1 (satu) kali saja. Dan saat itu Saksi tidak pernah menanyakan kepada Anak Korban berapa kali ia disetubui oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Anak Korban apa yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban, kemudian Anak Korban hanya menjawab bahwa pada saat ia sedang mencari signal dirumah kebun lalu Anak Korban ditarik tangannya oleh Terdakwa kemudian dibawa masuk kedalam rumah kebun kemudian Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa;
 - Bahwa usia Anak Korban saat kejadian itu adalah 16 (enam belas) tahun dan saat itu ia duduk di kelas 2 SMA, menurut keterangan orang tua atau Ibu kandung Anak Korban (saksi Hafsah);
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah anak korban asi sekolah, tapi menurut keterangan Ibu kandungnya (saksi Hafsah) tidak lagi setelah Anak Korban melahirkan;
 - Bahwa Terdakwa adalah paman Anak Korban, karena bapak Anak Korban saudara kandung dengan Terdakwa, yaitu adiknya;
 - Bahwa Karena Saksi adalah Kepala Dusun dan mereka kerumah Saksi untuk memperjelas kejadian yang menimpa Anak Korban;
 - Bahwa setelah kejadian dan Anak Korban ke rumah Saksi bersama keluarganya, Anak Korban sedang hamil tapi saat ini sudah melahirkan, namun Saksi tidak tahu kapan Anak Korban melahirkan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu, tapi menurut cerita yang Saksi dengar benar Terdakwa dan keluarganya pernah ingin menikahkan Anak Korban dan Terdakwa setelah kejadian, tapi keluarga Anak Korban tidak setuju;
 - Bahwa Anak Korban tinggal bersama neneknya atau orang tua Anak Korban (saksi Hafsah);
 - Bahwa Saksi tidak kenal barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju tidur atau piyama lengan panjang warna biru navy. 1 (satu) lembar celana tidur atau piyama panjang warna biru navy. 1 (satu) lembar baju blus lengan panjang warna putih kombinasi biru dan 1 (satu) lembar celana kain warna hitam itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena tindak pidana persetubuhan terhadap Anak Korban yang merupakan keponakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban di Dusun Palangkea Desa Ongko Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang tepatnya di gunung Botto Saratu, Gunung Palangkea, dan di rumah kebun pada bulan Februari, Maret, dan April tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 8 (delapan) kali;
- Bahwa kejadian pertama pada bulan Februari tahun 2021 sekitar pukul 16.00 WITA di Gunung Botto Saratu yang terletak di Dusun Palangkea Desa Ongko Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. Pada awalnya Terdakwa menjemput Anak Korban untuk diantar kerumah nenek korban dimana Terdakwa juga tinggal disana, dalam perjalanan menuju rumah nenek korban (ibu Terdakwa) Terdakwa singgah dan menghentikan kendaraan sepeda motor yang digunakan Terdakwa di Gunung Botto Saratu kemudian Anak Korban turun dari motor tersebut selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan "ayo mi begitu ki (berhubungan badan), sebentar sekali ji", namun Anak Korban mengatakan "tidak mau", tetapi terdakwa tetap mengajak anak korban dengan mengatakan "ayo mi, sebentar sekali ji" namun Anak Korban hanya diam. Selanjutnya Terdakwa membaringkan Anak Korban dengan cara mendorong Anak Korban karena Anak Korban tidak ingin melakukan persetubuhan dengan terdakwa. Setelah membaringkan Anak Korban, Terdakwa kemudian membuka celana dan menarik turun celana Anak Korban namun Anak Korban menendang-nendang paha Terdakwa dan menaikkan kembali celananya karena anak korban tidak ingin melakukan persetubuhan dengan Terdakwa tetapi Terdakwa tetap menarik turun celana Anak Korban kemudian menindih tubuh Anak Korban dan memegang kedua tangan Anak Korban. Selanjutnya terdakwa mengelus-elus vagina Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa hingga bagian kepala kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, namun Anak Korban teriak kesakitan. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban masing-



masing kembali memakai celana. Setelah itu terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “jangan ko tanya mama mu” agar Anak Korban tidak mengatakan perbuatan Terdakwa kepada ibu Anak Korban;

- Bahwa kejadian kedua terjadi masih pada bulan Februari tahun 2021 di Gunung Botto Saratu Dusun Palangkea Desa Ongko Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang pada pagi hari sekitar pukul . Awalnya Terdakwa mengantar Anak Korban ke rumahnya untuk mengambil baju untuk ke sekolah, pada saat diperjalanan Terdakwa mengatakan “singgah ki nah, ayo mi lagi begitu” namun Anak Korban hanya diam. Kemudian Terdakwa singgah dan menghentikan kendaraan sepeda motor Terdakwa di jalan menuju Gunung Botto Saratu, Anak Korban mengatakan “kenapa singgah disini om?” kemudian Terdakwa mengatakan “kan saya sudah bilang kemarin bilang singgah ki lagi besok begitu disini” kemudian Anak Korban hanya diam selanjutnya Terdakwa mengatakan “ayo mi, sebentar sekali ji” namun anak korban mengatakan “mau ka kesekolah, terlambat ka nanti” tetapi Terdakwa tetap mengatakan “ayo mi, sebentar sekali ji”. Selanjutnya Terdakwa memegang tangan anak korban lalu Terdakwa membawa anak korban ke semak-semak dan Terdakwa mengatakan “ayo mi sebentar sekali ji, buka mi celana mu”, Anak Korban tidak menjawab. Kemudian terdakwa membuka dan menarik turun celana Anak Korban sampai dilutut, selanjutnya Terdakwa pun membuka dan menarik turun celananya, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dengan posisi Terdakwa dan Anak Korban berdiri, namun tidak lama kemudian Terdakwa menarik kemaluan Terdakwa karena mendengar suara motor. Setelah itu Terdakwa mengantar Anak Korban lalu mengatakan “jangan tanyai mamamu”;
- Bahwa kejadian ketiga pada bulan Februari tahun 2021 sekitar pukul 15.30 wita di Gunung Botto Saratu Dusun Palangkea Desa Ongko Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. Pada saat itu Terdakwa menjemput Anak Korban untuk membawa Anak Korban ke Gunung Botto Saratu, diperjalanan terdakwa mengatakan “singgah mki lagi begitu, sebentar ji” namun anak korban hanya diam. Setelah tiba di Gunung Botto Saratu, Terdakwa memarkirkan motor kemudian berjalan menuju ke dalam Gunung Botto Saratu tersebut tepatnya di jalan setapak yang sudah di beton, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban berbaring lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban berkali-kali hingga mengeluarkan sperma Terdakwa di jalan beton bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kemaluan Anak Korban. Setelah itu Terdakwa mengatakan “jangan ko tanya orang atau mama mu” kemudian Anak Korban mengatakan “iya”, selanjutnya Anak Korban mengatakan “bagaimana kalo hamilka” lalu terdakwa mengatakan “ndaji itu karena tidak kusimpan didalam ji”;

- Bahwa kejadian keempat juga pada bulan Februari tahun 2021 sekitar pukul 16.00 Wita di Dusun Palangkea Desa Ongko Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang tepatnya di Gunung Palangkea. Awalnya Terdakwa menjemput Anak Korban, ditengah perjalanan Terdakwa mengatakan “ayomi singgah ki lagi begitu di gunung palangkea” namun Anak Korban hanya diam. Sesampainya di Gunung Palangkea, Terdakwa kemudian memarkirkan motornya dan berjalan masuk bersama Anak Korban hingga sampai di rumah kebun, kemudian Terdakwa mengatakan “ayomi sebentar sekali ji, buka mi celanamu”. Setelah mengatakan hal tersebut, Terdakwa kemudian menyuruh Anak Korban berbaring lalu membuka celana Anak Korban, kemudian Terdakwa juga membuka celananya dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban berulang kali hingga sperma Terdakwa keluar dan dikeluarkan di lantai rumah kebun tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “jangko tanya mama mu atau orang lain”;
- Bahwa kejadian kelima pada bulan Maret tahun 2021 di Dusun Palangkea Desa Ongko Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang tepatnya di Gunung Palangkea sekitar pukul 13.00 wita. Awalnya Anak Korban menjemput Terdakwa di belakang pasar Moroangin, lalu Terdakwa dan Anak Korban bersama-sama menuju ke rumah Terdakwa, namun diperjalanan Terdakwa singgah di Gunung Palangkea kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk turun dan membuka celananya namun Anak Korban hanya diam. Selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak Korban lalu meremas-remas payudara Anak Korban lalu menyuruh Anak Korban berbaring di atas rumput, setelah itu Terdakwa membuka celananya dan naik di atas badang Anak Korban lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban secara berulang hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di tanah. Kemudian Terdakwa dan Anak Korban melanjutkan perjalanan dan Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban “jangko bilang sama orang atau mamamu”;
- Bahwa kejadian keenam pada bulan Maret tahun 2021 di Dusun Palangkea Desa Ongko Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang tepatnya di rumah kebun sekitar pukul 18.00 wita. Awalnya Terdakwa sedang bermain game di rumah kebun lalu datang Anak Korban ke rumah

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2022/PN Enr



kebun tersebut mencari jaringan *handphone* kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “ayomi begitu ki lagi” lalu Anak Korban mengatakan “nanti ada orang liatki” lalu Terdakwa menjawab “tidakji karena gelap mi”, kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan membawanya turun dari rumah kebun lalu Terdakwa meremas-remas payudara dan menurunkan celana Anak Korban, setelah itu Terdakwa juga menurunkan celananya dan menyuruh Anak Korban berbaring di atas tempat duduk beton lalu Terdakwa mengangkat kaki kiri Anak Korban dan memasukkan kemaluannya secara berulang kali ke dalam kemaluan Anak Korban hingga mengeluarkan spermanya di tempat duduk beton. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “jangan bilang sama orang”;

- Bahwa kejadian ketujuh pada bulan Maret tahun 2021 di Dusun Palangkea Desa Ongko Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang tepatnya di rumah kebun sekitar pukul 16.00 wita. Awalnya Terdakwa sedang bermain game di rumah kebun lalu datang Anak Korban di rumah kebun tersebut mencari jaringan *handphone*. Setelah Terdakwa bermain game Terdakwa mengajak Anak Korban berhubungan badang dengan mengatakan “begituki lagi” dan Anak Korban menjawab “tidak mauka nanti ada orang”, setelah itu Terdakwa menarik tangan Anak Korban masuk ke dalam rumah kebun lalu Terdakwa menurunkan celana Anak Korban dan mengangkat lalu membaringkannya. Setelah Anak Korban terbaring, Terdakwa menurunkan celananya dan mengangkat kedua kaki Anak Korban dan meletakkannya di pundak kiri Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan kelamin Terdakwa ke dalam kelamin Anak Korban berulang kali hingga mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “jangan tanya orang sama mama mu nah”;
- Bahwa kejadian kedelapan pada bulan April tahun 2021 di Dusun Palangkea Desa Ongko Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang tepatnya di Gunung Botto Saratu sekitar pukul 16.00 wita. Awalnya Terdakwa menjemput Anak Korban di rumah Anak Korban kemudian menuju ke Gunung Botto Saratu, ditengah perjalanan Terdakwa mengatakan kepada anak korban “ayo begitu lagi, sebentar sekali ji”. Setelah sampai di Gunung Botto Saratu Terdakwa membawa Anak Korban ke dalam Gunung Botto Saratu kemudian setelah sampai Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring, setelah Anak Korban berbaring Terdakwa membuka dan menarik celana Anak Korban kemudian Terdakwa naik ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas badan Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban berkali-kali dan mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam kemaluan Anak Korban. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “jangan tanya orang”;

- Bahwa 2 (dua) kali Terdakwa mengeluarkan sperma saya di dalam vagina anak korban;
- Bahwa pada saat sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban tepatnya pada kejadian pertama bulan Februari tahun 2021 dia menolak dan menendang-nendang paha Terdakwa saat Terdakwa ingin menyetubuhinya, namun Terdakwa tetap melakukannya dan pada saat Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam vagina anak korban, Terdakwa memegang kedua tangan anak korban;
- Bahwa sebelum Terdakwa menyetubuhi anak korban Terdakwa tidak pernah mengancamnya namun Terdakwa hanya menyampaikan kepada anak korban setiap kali Terdakwa selesai menyetubuhinya dengan mengatakan “JANGKO TANYAI MAMAMU ATAU SAMA ORANG LAIN”;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban, karena hawa nafsu Terdakwa terhadap anak korban;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban, Terdakwa sadar dan menyadari bahwa yang Terdakwa setubuhi adalah keponakan Terdakwa sendiri yang merupakan anak dibawah umur dan masih duduk di bangku sekolah;
- Bahwa akibatnya adalah anak korban merasa malu dan anak korban hamil namun saat ini sudah melahirkan;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat bersalah dan mengakui perbuatan Terdakwa itu melanggar hukum dan Terdakwa sangat menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa pada sekitar bulan Maret tahun 2021 di Dusun Palangkea Desa Ongko Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang tepatnya di rumah kebun tempat mencari signal handphone dan pada saat itu Terdakwa sempat menarik paksa tangan korban anak dikarenakan korban anak menolak untuk masuk kedalam rumah kebun, namun Terdakwa tetap menariknya masuk kedalam rumah sambil Terdakwa membujuk anak korban dengan mengatakan “AYOMI SEBENTARJI”;
- Bahwa mengakui perbuatan Terdakwa itu salah dan melanggar hukum dan Terdakwa berjanji tidak akan ulangi lagi perbuatan Terdakwa itu;

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Reza Nurdin Ahmad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa belum nikah dan setelah kejadian baru nikah;
- Bahwa Saksi tahu nama panggilannya Anak Korban adalah Ina;
- Bahwa mereka memiliki hubungan keluarga antara paman dan keponakan;
- Bahwa ayahnya Anak Korban dengan terdakwa saudara kandung;
- Bahwa rumah Saksi di kampung Uru dan kejadiannya di kampung Palangkea;
- Bahwa biasa kalau Terdakwa antar Anak Korban pulang dari tempat lain;
- Bahwa Anak Korban sampai hamil tapi sekarang sudah melahirkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu lagi karena Terdakwa tidak masuk lagi kerja di peternakan ayam tapi yang Saksi dengar Terdakwa siap bertanggung jawab menikahi Anak Korban tapi keluarga Anak Korban tidak mau;
- Bahwa yang Saksi tahu Anak Korban saat itu duduk dikelas 2 SMA;
- Bahwa Terdakwa kerja kebun dan menanam rambutan, coklat dan sebagian durian;
- Bahwa keluarga Anak Korban tidak setuju dan selalu berubah-ubah masalah uang panaiik sedangkan Terdakwa tidak punya uang yang cukup;
- Bahwa kalau menurut Saksi perbuatan Terdakwa itu salah dan wajar ada orang tua yang tidak setuju atau merestui pernikahan anaknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Siti Ratnasari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang tinggal dirumah orang tua Terdakwa adalah Terdakwa, Ibunya, Bapaknya dan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah Ipar Saksi, karena suami Saksi atas nama Sukri saudara kandung dengan Terdakwa;
- Bahwa istri Terdakwa pergi tinggalkan rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah setubuhi Anak Korban;
- Bahwa mereka mengatakan bahwa perbuatan itu mereka lakukan karena sama-sama mau;

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir bersama suami Saksi Sukri dan keluarga atau saudara-saudara Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya dengar saat mereka dipertemukan di rumah Kepala Dusun bahwa mereka telah melakukan persetubuhan;
- Bahwa Anak Korban saat itu mengatakan awalnya ia dipaksa Terdakwa saat akan disetubuhi dengan cara tangannya ditarik paksa oleh Terdakwa, tapi setelah itu tidak lagi;
- Bahwa Saksi kenal barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju tidur atau piyama lengan panjang warna biru navy. 1 (satu) lembar celana tidur atau piyama panjang warna biru navy. 1 (satu) lembar celana kain warna hitam itu adalah milik Anak Korban namun 1 (satu) lembar baju blus lengan panjang warna putih kombinasi biru itu Saksi tidak tahu milik siapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat kejadian, Saksi baru tahu setelah di rumah Kepala Dusun;
- Bahwa rumah Saksi di kampung kaju bulo, desa Ongko dan kejadiannya di kampung Palangkea;
- Bahwa Anak Korban sampai hamil tapi sekarang sudah melahirkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu, tapi Anak Korban dan anaknya tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa Saksi tahu Anak Korban saat itu duduk dikelas 2 SMA;
- Bahwa menurut Saksi perbuatan Terdakwa itu salah dan wajar ada orang tua yang tidak setuju atau merestui pernikahan anaknya;
- Bahwa adat atau kebiasaan dikampung saksi, paman tidak bisa menikahi keponakan langsungnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Sukri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang tinggal di rumah orang tua Terdakwa adalah Terdakwa, Ibu Saksi, Bapak Saksi dan istri Terdakwa;
- Terdakwa adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa istri Terdakwa pergi tinggalkan rumah orang tua Saksi dan kadang juga Saksi yang temani orang tua Saksi selama Terdakwa ditahan;
- Bahwa Terdakwa telah setubuhi Anak Korban;
- Bahwa saat mereka dipertemukan di rumah Kepala Dusun mereka mengatakan bahwa perbuatan itu mereka lakukan karena sama-sama mau;

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir bersama istri Saksi (saksi Siti) dan keluarga atau saudara-saudara Saksi;
- Bahwa Saksi hanya dengar saat mereka dipertemukan dirumah Kepala Dusun bahwa mereka telah melakukan persetubuhan;
- Bahwa Anak Korban saat itu mengatakan awalnya ia dipaksa Terdakwa saat akan disetubuhi dengan cara tangannya ditarik paksa oleh Terdakwa, tapi setelah itu tidak lagi;
- Bahwa Saksi kenal barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju tidur atau piyama lengan panjang warna biru navy. 1 (satu) lembar celana tidur atau piyama panjang warna biru navy. 1 (satu) lembar celana kain warna hitam itu adalah milik Anak Korban namun 1 (satu) lembar baju blus lengan panjang warna putih kombinasi biru itu Saksi tidak tahu milik siapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat kejadian, Saksi baru tahu setelah dirumah Kepala Dusun;
- Bahwa rumah Saksi di kampung kaju bulo, desa Ongko dan kejadiannya di kampung Palangkea;
- Bahwa biasa kalau Terdakwa mengantar Anak Korban pulang dari tempat lain;
- Bahwa Anak Korban sampai hamil tapi sekarang sudah melahirkan;
- Bahwa yang Saksi tahu Anak Korban saat itu duduk dikelas 2 SMA;
- Bahwa saat ini Terdakwa kerja kebun dan menanam rambutan, coklat dan sebagian durian;
- Bahwa Saksi bersama keluarga dan Terdakwa pernah kerumah keluarga Anak Korban untuk mencari baiknya, tapi keluarga dari Anak Korban tidak setuju dan selalu berubah-ubah masalah uang panaiik sedangkan Terdakwa tidak punya uang yang cukup;
- Bahwa kalau menurut Saksi perbuatan Terdakwa itu memang salah dan wajar ada orang tua yang tidak setuju atau merestui pernikahan anaknya;
- Bahwa Saksi juga paman dari Anak Korban, karena Saksi saudara kandung dengan Bapak Anak Korban;
- Bahwa Saksi pernah mengingatkan Terdakwa dengan mengatakan "jangan berbuat macam-macam" dan Terdakwa hanya bilang "tidak hanya Saksi jemput saja";
- Bahwa saat itu Saksi bersama Anak Korban dirumah saksi Reza, dan menanyakan pada Anak Korban "kenapa bisa terjadi" dan Anak Korban menjawab "itu terjadi karena mau sama mau";
- Bahwa pernah dipertemukan dirumah Kepala Dusun, dan mereka juga mengatakan itu terjadi karena mau sama mau;

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan keluarga yang paling dekat yang boleh dinikahkan adalah sebatas sepupu satu kali, kalau hubungan antara paman dan keponakan tidak boleh;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Jumaria**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah setubuhi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa adalah Ipar Saksi, karena suami Saksi saudara kandung dengan Terdakwa;
- Bahwa istri Terdakwa pergi tinggalkan rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa saat mereka dipertemukan di rumah Kepala Dusun mereka mengatakan bahwa perbuatan itu mereka lakukan karena sama-sama mau;
- Bahwa Saksi hadir bersama suami Saksi dan keluarga atau saudara-saudara Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya dengar saat mereka dipertemukan dirumah Kepala Dusun bahwa mereka telah melakukan persetubuhan;
- Bahwa Anak Korban saat itu mengatakan awalnya ia dipaksa Terdakwa saat akan disetubuhi dengan cara tangannya ditarik paksa oleh Terdakwa, tapi setelah itu tidak lagi;
- Bahwa Saksi kenal barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju tidur atau piyama lengan panjang warna biru navy. 1 (satu) lembar celana tidur atau piyama panjang warna biru navy. 1 (satu) lembar celana kain warna hitam itu adalah milik Anak Korban namun 1 (satu) lembar baju blus lengan panjang warna putih kombinasi biru itu Saksi tidak tahu milik siapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat kejadian, Saksi baru tahu setelah dirumah Kepala Dusun;
- Bahwa rumah Saksi di kampung kaju bulo, desa Ongko dan kejadiannya di kampung Palangkea;
- Bahwa Anak Korban sampai hamil tapi sekarang sudah melahirkan;
- Bahwa yang Saksi tahu Anak Korban saat itu duduk dikelas 2 SMA;
- Bahwa keluarga Anak Korban tidak setuju dan selalu berubah-ubah masalah uang panaiik sedangkan Terdakwa tidak punya uang yang cukup;
- Bahwa kalau menurut Saksi perbuatan Terdakwa itu salah dan wajar ada orang tua yang tidak setuju atau merestui pernikahan anaknya;

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2022/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum:

- Surat Visum et Revertum dari RSUD Arifin Nu'mang Nomor: 051/VER/RS-AN/XI/2021, Tanggal 13 November 2021, oleh dokter yang melakukan pemeriksaan dr. Sitti Rahma, M.Kes., Sp.OG Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi yang telah melakukan pemeriksaan atas Anak Korban, dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

1. Tampak perut membuncit
2. Tinggi Fundus : Dua jari Bawah Processus Xiphoideus
3. Ballotement : Kepala (belum masuk Panggul)
4. Selaput darah (Hymen) :
 - Tidak utuh;
 - Robekan lama di jam satu, Enam dan sebelas.

Hasil USG:

Gravid tunggal, intra uterine, Presetasi kepala, dijj (+) seratus lima puluh x/menit, punggung kanan, ketuban cukup, plasenta dicorpus posterior, jenis kelamin perempuan, TP Enam januari dua ribu dua puluh dua, TBJ Seribu delapan ratus enam puluh gram;

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7316-LT-29022012-0063 yang dikeluarkan di Kabupaten Enrekang tanggal 01 Maret 2012 dan ditandatangani oleh MUZAKKIR, S.Sos selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, diketahui bahwa Anak Korban lahir di Uru Tanggal 11 bulan Maret tahun 2005;
- Keterangan Lahir No. 185/PKM-M/TU-I/XII/2021 telah lahir seorang bayi jenis kelamin Perempuan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 dari Ibu atas nama Anak Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar baju tidur atau piyama lengan Panjang warna biru navy;
- 1 (satu) Lembar celana tidur atau piyama panjang warna biru navy;
- 1 (satu) lembar baju blus lengan Panjang warna putih kombinasi biru;
- 1 (satu) lembar celana kain warna hitam;

Dan barang bukti mana telah disita menurut prosedur yang benar, dibenarkan saksi-saksi dan juga oleh Terdakwa sehingga oleh karena itu akan turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam pembuktian perbuatan yang didakwakan atas diri
Terdakwa;

Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan
diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban di Dusun Palangkea Desa Ongko Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang tepatnya di gunung Botto Saratu, Gunung Palangkea, dan di rumah kebun pada bulan Februari, Maret, dan April, tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 8 (delapan) kali, sebagai berikut:
 1. Pertama pada bulan Februari tahun 2021 sekitar pukul 16.00 WITA di Gunung Botto Saratu yang terletak di Dusun Palangkea Desa Ongko Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. Pada awalnya Terdakwa menjemput Anak Korban untuk diantar kerumah nenek korban dimana Terdakwa juga tinggal disana, dalam perjalanan menuju rumah nenek korban (ibu Terdakwa) Terdakwa singgah dan menghentikan kendaraan sepeda motor yang digunakan Terdakwa di Gunung Botto Saratu kemudian Anak Korban turun dari motor tersebut selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan "ayo mi begitu ki (berhubungan badan), sebentar sekali ji", namun Anak Korban mengatakan "tidak mau", tetapi terdakwa tetap mengajak anak korban dengan mengatakan "ayo mi, sebentar sekali ji" namun Anak Korban hanya diam. Selanjutnya Terdakwa membaringkan Anak Korban dengan cara mendorong Anak Korban karena Anak Korban tidak ingin melakukan persetubuhan dengan terdakwa. Setelah membaringkan Anak Korban, Terdakwa kemudian membuka celana dan menarik turun celana Anak Korban namun Anak Korban menendang-nendang paha Terdakwa dan menaikkan kembali celananya karena anak korban tidak ingin melakukan persetubuhan dengan Terdakwa tetapi Terdakwa tetap menarik turun celana Anak Korban kemudian menindih tubuh Anak Korban dan memegang kedua tangan Anak Korban. Selanjutnya terdakwa mengelus-elus vagina Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa hingga bagian kepala kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, namun Anak Korban teriak kesakitan. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban masing-masing kembali memakai celana. Setelah itu terdakwa mengatakan

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2022/PN Enr



kepada Anak Korban “jangan ko tanya mama mu” agar Anak Korban tidak mengatakan perbuatan Terdakwa kepada ibu Anak Korban;

2. Kedua terjadi masih pada bulan Februari tahun 2021 di Gunung Botto Saratu Dusun Palangkea Desa Ongko Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang pada pagi hari. Awalnya Terdakwa mengantar Anak Korban ke rumahnya untuk mengambil baju untuk ke sekolah, pada saat diperjalanan Terdakwa mengatakan “singgah ki nah, ayo mi lagi begitu” namun Anak Korban hanya diam. Kemudian Terdakwa singgah dan menghentikan kendaraan sepeda motor Terdakwa di jalan menuju Gunung Botto Saratu, Anak Korban mengatakan “kenapa singgah disini om?” kemudian Terdakwa mengatakan “kan saya sudah bilang kemarin bilang singgah ki lagi besok begitu disini” kemudian Anak Korban hanya diam selanjutnya Terdakwa mengatakan “ayo mi, sebentar sekali ji” namun anak korban mengatakan “mau ka kesekolah, terlambat ka nanti” tetapi Terdakwa tetap mengatakan “ayo mi, sebentar sekali ji”. Selanjutnya Terdakwa memegang tangan anak korban lalu Terdakwa membawa anak korban ke semak-semak dan Terdakwa mengatakan “ayo mi sebentar sekali ji, buka mi celana mu”, Anak Korban tidak menjawab. Kemudian terdakwa membuka dan menarik turun celana Anak Korban sampai dilutut, selanjutnya Terdakwa pun membuka dan menarik turun celananya, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dengan posisi Terdakwa dan Anak Korban berdiri, namun tidak lama kemudian Terdakwa menarik kemaluan Terdakwa karena mendengar suara motor. Setelah itu Terdakwa mengantar Anak Korban lalu mengatakan “jangan tanyai mamamu”;

3. Ketiga pada bulan Februari tahun 2021 sekitar pukul 15.30 wita di Gunung Botto Saratu Dusun Palangkea Desa Ongko Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. Pada saat itu Terdakwa menjemput Anak Korban untuk membawa Anak Korban ke Gunung Botto Saratu, diperjalanan terdakwa mengatakan “singgah mki lagi begitu, sebentar ji” namun anak korban hanya diam. Setelah tiba di Gunung Botto Saratu, Terdakwa memarkirkan motor kemudian berjalan menuju ke dalam Gunung Botto Saratu tersebut tepatnya di jalan setapak yang sudah di beton, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban berbaring lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban berkali-kali hingga mengeluarkan sperma Terdakwa di jalan beton bukan di kemaluan Anak Korban. Setelah itu Terdakwa mengatakan “jangan ko tanya orang atau



mama mu” kemudian Anak Korban mengatakan “iya”, selanjutnya Anak Korban mengatakan “bagaimana kalo hamilka” lalu terdakwa mengatakan “ndaji itu karena tidak kusimpan didalam ji”;

4. Keempat juga pada bulan Februari tahun 2021 sekitar pukul 16.00 Wita di Dusun Palangkea Desa Ongko Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang tepatnya di Gunung Palangkea. Awalnya Terdakwa menjemput Anak Korban, ditengah perjalanan Terdakwa mengatakan “ayomi singgah ki lagi begitu di gunung palangkea” namun Anak Korban hanya diam. Sesampainya di Gunung Palangkea, Terdakwa kemudian memarkirkan motornya dan berjalan masuk bersama Anak Korban hingga sampai di rumah kebun, kemudian Terdakwa mengatakan “ayomi sebentar sekali ji, buka mi celanamu”. Setelah mengatakan hal tersebut, Terdakwa kemudian menyuruh Anak Korban berbaring lalu membuka celana Anak Korban, kemudian Terdakwa juga membuka celananya dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban berulang kali hingga sperma Terdakwa keluar dan dikeluarkan di lantai rumah kebun tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “jangko tanyai mama mu atau orang lain”;
5. Kelima pada bulan Maret tahun 2021 di Dusun Palangkea Desa Ongko Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang tepatnya di Gunung Palangkea sekitar pukul 13.00 wita. Awalnya Anak Korban menjemput Terdakwa di belakang pasar Moroangin, lalu Terdakwa dan Anak Korban bersama-sama menuju ke rumah Terdakwa, namun diperjalanan Terdakwa singgah di Gunung Palangkea kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk turun dan membuka celananya namun Anak Korban hanya diam. Selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak Korban lalu meremas-remas payudara Anak Korban lalu menyuruh Anak Korban berbaring di atas rumput, setelah itu Terdakwa membuka celananya dan naik di atas badan Anak Korban lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban secara berulang hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di tanah. Kemudian Terdakwa dan Anak Korban melanjutkan perjalanan dan Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban “jangko bilang sama orang atau mamamu”;
6. Keenam pada bulan Maret tahun 2021 di Dusun Palangkea Desa Ongko Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang tepatnya di rumah kebun sekitar pukul 18.00 wita. Awalnya Terdakwa sedang bermain game di rumah kebun lalu datang Anak Korban ke rumah kebun tersebut mencari jaringan handphone kemudian Terdakwa mengatakan kepada



Anak Korban “ayomi begitu ki lagi” lalu Anak Korban mengatakan “nanti ada orang liatki” lalu Terdakwa menjawab “tidakji karena gelap mi”, kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan membawanya turun dari rumah kebun lalu Terdakwa meremas-remas payudara dan menurunkan celana Anak Korban, setelah itu Terdakwa juga menurunkan celananya dan menyuruh Anak Korban berbaring di atas tempat duduk beton lalu Terdakwa mengangkat kaki kiri Anak Korban dan memasukkan kemaluannya secara berulang kali ke dalam kemaluan Anak Korban hingga mengeluarkan spermanya di tempat duduk beton. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban ‘jangan bilang-bilang sama orang’;

7. Ketujuh pada bulan Maret tahun 2021 di Dusun Palangkea Desa Ongko Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang tepatnya di rumah kebun sekitar pukul 16.00 wita. Awalnya Terdakwa sedang bermain game di rumah kebun lalu datang Anak Korban di rumah kebun tersebut mencari jaringan handphone. Setelah Terdakwa bermain game Terdakwa mengajak Anak Korban berhubungan badang dengan mengatakan “begituki lagi” dan Anak Korban menjawab “tidak mauka nanti ada orang”, setelah itu Terdakwa menarik tangan Anak Korban masuk ke dalam rumah kebun lalu Terdakwa menurunkan celana Anak Korban dan mengangkat lalu membaringkannya. Setelah Anak Korban terbaring, Terdakwa menurunkan celananya dan mengangkat kedua kaki Anak Korban dan meletakkannya di pundak kiri Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan kelamin Terdakwa ke dalam kelamin Anak Korban berulang kali hingga mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “jangan tanya orang sama mama mu nah”;

8. Kedelapan pada bulan April tahun 2021 di Dusun Palangkea Desa Ongko Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang tepatnya di Gunung Botto Saratu sekitar pukul 16.00 wita. Awalnya Terdakwa menjemput Anak Korban di rumah Anak Korban kemudian menuju ke Gunung Botto Saratu, ditengah perjalanan Terdakwa mengatakan kepada anak korban “ayo begitu lagi, sebentar sekali ji”. Setelah sampai di Gunung Botto Saratu Terdakwa membawa Anak Korban ke dalam Gunung Botto Saratu kemudian setelah sampai Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring, setelah Anak Korban berbaring Terdakwa membuka dan menarik celana Anak Korban kemudian Terdakwa naik ke atas badan Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban



berkali-kali dan mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam kemaluan Anak Korban. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "jangan tanya orang";

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Revertum dari RSUD Arifin Nu'mang Nomor: 051/VER/RS-AN/XI/2021, Tanggal 13 November 2021, oleh dokter yang melakukan pemeriksaan dr. Sitti Rahma, M.Kes., Sp.OG Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi yang telah melakukan pemeriksaan atas Anak Korban, dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Tampak perut membuncit
 2. Tinggi Fundus : Dua jari Bawah Processus Xiphoideus
 3. Ballotement : Kepala (belum masuk Panggul)
 4. Selaput darah (Hymen) :
 - Tidak utuh;
 - Robekan lama di jam satu, Enam dan sebelas.

Hasil USG:

Gravid tunggal, intra uterine, Presetasi kepala, djj (+) seratus lima puluh x/menit, punggung kanan, ketuban cukup, plasenta dicorpus posterior, jenis kelamin perempuan, TP Enam Januari dua ribu dua puluh dua, TBJ Seribu delapan ratus enam puluh gram;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7316-LT-29022012-0063 yang dikeluarkan di Kabupaten Enrekang tanggal 01 Maret 2012 dan ditandatangani oleh MUZAKKIR, S.Sos selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, diketahui bahwa Anak Korban lahir di Uru Tanggal 11 bulan Maret tahun 2005;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Lahir No. 185/PKM-M/TU-I/XII/2021 telah lahir seorang bayi jenis kelamin Perempuan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 dari Ibu atas nama Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa adalah adik kandung dari Ayah kandung Anak Korban;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memilih membuktikan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan Ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;
4. dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hukum pidana adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum yang bertindak sebagai subjek hukum yang dihadapkan di depan persidangan karena diduga melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa dengan nama lengkap Umar Bin Halla, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya ternyata telah bersesuaian dengan uraian surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Menimbang, bahwa unsur ini mengarahkan pada perbuatan persetubuhan yang dilakukan dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu keduanya terpenuhi tapi cukup apabila salah satu perbuatan terpenuhi yaitu kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan baik hingga mengeluarkan air mani ataupun tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak dalam perkara *a quo* berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sebanyak 8 (delapan) kali, sebagai berikut:

1. Pertama pada bulan Februari tahun 2021 sekitar pukul 16.00 WITA di Gunung Botto Saratu yang terletak di Dusun Palangkea Desa Ongko Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. Pada awalnya Terdakwa menjemput Anak Korban untuk diantar kerumah nenek korban dimana Terdakwa juga tinggal disana, dalam perjalanan menuju rumah nenek korban (ibu Terdakwa) Terdakwa singgah dan menghentikan kendaraan sepeda motor yang digunakan Terdakwa di Gunung Botto Saratu kemudian Anak Korban turun dari motor tersebut selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan "ayo mi begitu ki (berhubungan badan), sebentar sekali ji", namun Anak Korban mengatakan "tidak mau", tetapi terdakwa tetap mengajak anak korban dengan mengatakan "ayo mi, sebentar sekali ji" namun Anak Korban hanya diam. Selanjutnya Terdakwa membaringkan Anak Korban dengan cara mendorong Anak Korban karena Anak Korban tidak ingin melakukan persetubuhan dengan terdakwa. Setelah membaringkan Anak Korban, Terdakwa kemudian membuka celana dan menarik turun celana Anak Korban namun Anak Korban menendang-nendang paha Terdakwa dan menaikkan kembali celananya karena anak korban tidak ingin melakukan persetubuhan dengan Terdakwa tetapi Terdakwa tetap

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2022/PN Enr



menarik turun celana Anak Korban kemudian menindih tubuh Anak Korban dan memegang kedua tangan Anak Korban. Selanjutnya terdakwa mengelus-elus vagina Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa hingga bagian kepala kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, namun Anak Korban teriak kesakitan. Setelah itu Terdakwa dan Anak Korban masing-masing kembali memakai celana. Setelah itu terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “jangan ko tanya mama mu” agar Anak Korban tidak mengatakan perbuatan Terdakwa kepada ibu Anak Korban;

2. Kedua terjadi masih pada bulan Februari tahun 2021 di Gunung Botto Saratu Dusun Palangkea Desa Ongko Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang pada pagi hari sekitar pukul . Awalnya Terdakwa mengantar Anak Korban ke rumahnya untuk mengambil baju untuk ke sekolah, pada saat diperjalanan Terdakwa mengatakan “singgah ki nah, ayo mi lagi begitu” namun Anak Korban hanya diam. Kemudian Terdakwa singgah dan menghentikan kendaraan sepeda motor Terdakwa di jalan menuju Gunung Botto Saratu, Anak Korban mengatakan “kenapa singgah disini om?” kemudian Terdakwa mengatakan “kan saya sudah bilang kemarin bilang singgah ki lagi besok begitu disini” kemudian Anak Korban hanya diam selanjutnya Terdakwa mengatakan “ayo mi, sebentar sekali ji” namun anak korban mengatakan “mau ka kesekolah, terlambat ka nanti” tetapi Terdakwa tetap mengatakan “ayo mi, sebentar sekali ji”. Selanjutnya Terdakwa memegang tangan anak korban laluTterdakwa membawa anak korban ke semak-semak dan Terdakwa mengatakan “ayo mi sebentar sekali ji, buka mi celana mu”, Anak Korban tidak menjawab. Kemudian terdakwa membuka dan menarik turun celana Anak Korban sampai dilutut, selanjutnya Terdakwa pun membuka dan menarik turun celananya, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dengan posisi Terdakwa dan Anak Korban berdiri, namun tidak lama kemudian Terdakwa menarik kemaluan Terdakwa karena mendengar suara motor. Setelah itu Terdakwa mengantar Anak Korban lalu mengatakan “jangan tanyai mamamu”;

3. Ketiga pada bulan Februari tahun 2021 sekitar pukul 15.30 wita di Gunung Botto Saratu Dusun Palangkea Desa Ongko Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. Pada saat itu Terdakwa menjemput Anak Korban untuk membawa Anak Korban ke Gunung Botto Saratu, diperjalanan terdakwa mengatakan “singgah mki lagi begitu, sebentar ji” namun anak korban hanya diam. Setelah tiba di Gunung Botto Saratu, Terdakwa memarkirkan motor kemudian berjalan menuju ke dalam Gunung Botto Saratu tersebut tepatnya di jalan setapak yang sudah di beton, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban berbaring lalu



Terdakwa membuka celana Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban berkali-kali hingga mengeluarkan sperma Terdakwa di jalan beton bukan di kemaluan Anak Korban. Setelah itu Terdakwa mengatakan “jangan ko tanya orang atau mama mu” kemudian Anak Korban mengatakan “iya”, selanjutnya Anak Korban mengatakan “bagaimana kalo hamilka” lalu terdakwa mengatakan “ndaji itu karena tidak kusimpan didalam ji”;

4. Keempat juga pada bulan Februari tahun 2021 sekitar pukul 16.00 Wita di Dusun Palangkea Desa Ongko Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang tepatnya di Gunung Palangkea. Awalnya Terdakwa menjemput Anak Korban, ditengah perjalanan Terdakwa mengatakan “ayomi singgah ki lagi begitu di gunung palangkea” namun Anak Korban hanya diam. Sesampainya di Gunung Palangkea, Terdakwa kemudian memarkirkan motornya dan berjalan masuk bersama Anak Korban hingga sampai di rumah kebun, kemudian Terdakwa mengatakan “ayomi sebentar sekali ji, buka mi celanamu”. Setelah mengatakan hal tersebut, Terdakwa kemudian menyuruh Anak Korban berbaring lalu membuka celana Anak Korban, kemudian Terdakwa juga membuka celananya dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban berulang kali hingga sperma Terdakwa keluar dan dikeluarkan di lantai rumah kebun tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “jangko tanyaai mama mu atau orang lain”;
5. Kelima pada bulan Maret tahun 2021 di Dusun Palangkea Desa Ongko Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang tepatnya di Gunung Palangkea sekitar pukul 13.00 wita. Awalnya Anak Korban menjemput Terdakwa di belakang pasar Moroangin, lalu Terdakwa dan Anak Korban bersama-sama menuju ke rumah Terdakwa, namun diperjalanan Terdakwa singgah di Gunung Palangkea kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk turun dan membuka celananya namun Anak Korban hanya diam. Selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak Korban lalu meremas-remas payudara Anak Korban lalu menyuruh Anak Korban berbaring di atas rumput, setelah itu Terdakwa membuka celananya dan naik di atas badang Anak Korban lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban secara berulan hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di tanah. Kemudian Terdakwa dan Anak Korban melanjutkan perjalanan dan Terdakwa menyampaikan kepada Anak Korban “jangko bilang sama orang atau mamamu”;
6. Keenam pada bulan Maret tahun 2021 di Dusun Palangkea Desa Ongko Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang tepatnya di rumah kebun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 18.00 wita. Awalnya Terdakwa sedang bermain game di rumah kebun lalu datang Anak Korban ke rumah kebun tersebut mencari jaringan handphone kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “ayomi begitu ki lagi” lalu Anak Korban mengatakan “nanti ada orang liatki” lalu Terdakwa menjawab “tidakji karena gelap mi”, kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan membawanya turun dari rumah kebun lalu Terdakwa meremas-remas payudara dan menurunkan celana Anak Korban, setelah itu Terdakwa juga menurunkan celananya dan menyuruh Anak Korban berbaring di atas tempat duduk beton lalu Terdakwa mengangkat kaki kiri Anak Korban dan memasukkan kemaluannya secara berulang kali ke dalam kemaluan Anak Korban hingga mengeluarkan spermanya di tempat duduk beton. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “jangan bilang-bilang sama orang”;

7. Ketujuh pada bulan Maret tahun 2021 di Dusun Palangkea Desa Ongko Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang tepatnya di rumah kebun sekitar pukul 16.00 wita. Awalnya Terdakwa sedang bermain game di rumah kebun lalu datang Anak Korban di rumah kebun tersebut mencari jaringan handphone. Setelah Terdakwa bermain game Terdakwa mengajak Anak Korban berhubungan badang dengan mengatakan “begituki lagi” dan Anak Korban menjawab “tidak mauka nanti ada orang”, setelah itu Terdakwa menarik tangan Anak Korban masuk ke dalam rumah kebun lalu Terdakwa menurunkan celana Anak Korban dan mengangkat lalu membaringkannya. Setelah Anak Korban terbaring, Terdakwa menurunkan celananya dan mengangkat kedua kaki Anak Korban dan meletakkannya di pundak kiri Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan kelamin Terdakwa ke dalam kelamin Anak Korban berulang kali hingga mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “jangan tanya orang sama mama mu nah”;
8. Kedelapan pada bulan April tahun 2021 di Dusun Palangkea Desa Ongko Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang tepatnya di Gunung Botto Saratu sekitar pukul 16.00 wita. Awalnya Terdakwa menjemput Anak Korban di rumah Anak Korban kemudian menuju ke Gunung Botto Saratu, ditengah perjalanan Terdakwa mengatakan kepada anak korban “ayo begitu lagi, sebentar sekali ji”. Setelah sampai di Gunung Botto Saratu Terdakwa membawa Anak Korban ke dalam Gunung Botto Saratu kemudian setelah sampai Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring, setelah Anak Korban berbaring Terdakwa membuka dan menarik celana Anak Korban kemudian Terdakwa naik ke atas badan Anak Korban lalu Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2022/PN Enr



dalam kemaluan Anak Korban berkali-kali dan mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam kemaluan Anak Korban. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "jangan tanya orang";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kejadian tersebut di atas, bahwa pada 8 (delapan) kejadian Terdakwa telah memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, dimana perbuatan pertama dan kedua tidak sampai mengeluarkan air mani, perbuatan ketiga, keempat, kelima dan keenam Terdakwa keluaran air mani di luar kemaluan Anak Korban, dan perbuatan ketujuh dan kedelapan Terdakwa keluaran air mani di dalam kemaluan Anak Korban, sehingga telah nyata bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan Terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya Terdakwa melakukan beberapa perbuatan seperti mendorong untuk membaringkan Anak Korban, menarik tangan Anak Korban, menindih dan menahan tangan Anak Korban, dimana hal tersebut menimbulkan rasa sakit pada tubuh Anak Korban, serta Anak Korban berteriak merasakan kesakitan saat Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa setiap selesai melakukan persetubuhan kepada Anak Korban Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak menyampaikan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut kepada ibu anak korban maupun kepada orang lain, sehingga hal tersebut membuat Anak Korban menjadi takut menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai rangkain perbuatan di atas terlihat jelas bahwa pada saat Terdakwa akan melakukan persetubuhan kepada Anak Korban telah terjadi penolakan yang dilakukan oleh Anak Korban, dan beberapa kejadian Anak Korban hanya diam dan tidak merespon permintaan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan, bahkan pada kejadian pertama Terdakwa tetap melakukan perbuatannya meskipun secara jelas Anak Korban telah melakukan perlawanan dengan menendang-nendang paha Terdakwa, sehingga berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim menilai perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban dilakukan dengan pemaksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7316-LT-29022012-0063 yang dikeluarkan di Kabupaten Enrekang tanggal 01 Maret 2012 dan ditandatangani oleh MUZAKKIR, S.Sos., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, diketahui bahwa Anak Korban lahir di Uru Tanggal 11 bulan Maret tahun 2005, sehingga usia Anak Korban pada waktu kejadian pertama sampai ketujuh adalah 15 (lima belas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan pada kejadian kedelapan berusia 16 (enam belas) tahun, sehingga masuk kategori anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban hamil dan telah melahirkan sesuai Keterangan Lahir No. 185/PKM-M/TU-I/XII/2021 yang menerangkan telah lahir seorang bayi jenis kelamin Perempuan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 dari Ibu atas nama Anak Korban;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim memandang sub unsur “orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga” adalah sub unsur yang paling relevan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan sub unsur ini;

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, bahwa yang di maksud dengan “hubungan keluarga” termasuk hubungan sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga;

Menimbang, bahwa untuk memahami maksud dari garis keturunan dan derajat maka Majelis Hakim akan merujuk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam BAB XIII tentang Kekeluargaan Sedarah dan Semenda;

Menimbang, bahwa kekeluargaan sedarah adalah pertalian kekeluargaan antara orang-orang yang dimana seseorang merupakan keturunan dari yang lain, atau antara orang-orang yang mempunyai bapak asal yang sama. Hubungan keluarga sedarah tersebut dihitung dengan jumlah kelahiran, setiap kelahiran disebut derajat (Pasal 290 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa derajat yang satu dengan derajat yang lain disebut garis, dan garis sendiri terbagi atas garis lurus dan garis

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2022/PN Enr



menyamping/menyimpang. Garis lurus merupakan hubungan antara orang-orang yang satu sebagai keturunan dari yang lain, baik garis lurus ke atas yaitu seseorang dengan bapaknya dan seterusnya, maupun ke bawah yaitu seseorang dengan anaknya dan seterusnya. Sedangkan garis menyamping/menyimpang adalah urutan derajat antara seseorang yang bukan sebagai keturunan dari seorang lainnya tetapi mereka mempunyai bapak asal yang sama (Pasal 291 dan 292 KUHPerduta);

Menimbang, bahwa derajat-derajat garis menyimpang/menyamping dihitung dengan banyaknya kelahiran. Mula-mula saudara yang memiliki bapak yang sama kemudian seterusnya. Sehingga dalam garis menyimpang/menyamping dua orang bersaudara ada dalam derajat kedua, paman dan keponakan ada dalam derajat ketiga, saudara sepupu ada dalam derajat keempat, begitupun seterusnya (Pasal 294 KUHPerduta);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan diakui pula oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa merupakan adik kandung dari ayah kandung Anak Korban, sehingga hubungan anantara Terdakwa dan Anak Korban adalah paman dan keponakan;

Menimbang, bahwa merujuk penjelasan sebelumnya oleh karena hubungan Terdakwa dan Anak Korban adalah paman dan keponakan maka hal tersebut merupakan hubungan keluarga yang termasuk hubungan sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga, maka unsur "dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"

Menimbang, bahwa ciri pokok dari unsur ini adalah masing-masing tindak pidana dalam perbarengan perbuatan itu satu sama lain adalah terpisah dan berdiri sendiri (Drs. Adami Chazawi,SH: Pelajaran Hukum Pidana bagian 2, raja grafindo Persada, Jakarta,2002, hal 142);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan sebelumnya, Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 8 (delapan) kali dan masing-masing perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang telah selesai ditandai dengan kemaluan milik Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, maka masing-masing perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang terpisah dan berdiri sendiri dan harus dipandang sebagai beberapa kejahatan, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) dan (3) *jo.* Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang *Jo.* Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan pada pokoknya jika Terdakwa meminta hukuman yang ringan-ringannya Dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, menafkahi anak dan istrinya;
4. Terdakwa juga menjaga ibunya dikarenakan saudara Terdakwa masing-masing merantau;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim menilai hal tersebut bukan merupakan bantahan terhadap perbuatan yang telah didakwakan pada diri Terdakwa sehingga akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan Pasal 81 ayat (1) dan (3) *jo.* Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, adalah bersifat kumulatif yaitu pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana denda, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut pidana penjara dan pidana denda haruslah dijatuhkan secara sekaligus dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar baju tidur atau piyama lengan Panjang warna biru navy.
- 1 (satu) Lembar celana tidur atau piyama panjang warna biru navy.
- 1 (satu) lembar baju blus lengan Panjang warna putih kombinasi biru
- 1 (satu) lembar celana kain warna hitam;

Barang bukti tersebut dikhawatirkan menimbulkan trauma bagi anak korban maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) dan (3) jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar baju tidur atau piyama lengan Panjang warna biru navy;
 - 1 (satu) Lembar celana tidur atau piyama panjang warna biru navy;
 - 1 (satu) lembar baju blus lengan Panjang warna putih kombinasi biru;
 - 1 (satu) lembar celana kain warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Rabu tanggal 13 April 2022, oleh Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zulkifli Rahman, S.H., dan

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor X/Pid.Sus/2022/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagus Priyo Prasajo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruswijaya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri oleh Ainul Yasmin, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Zulkifli Rahman, S.H.

Afif Dewa Brata Panjaitan, S.H.

ttd

Bagus Priyo Prasajo, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ruswijaya, S.H.